

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Gadjah Mada, Edisi II, Yogyakarta, 1995
- Syafaruddin Alwi, *Alat-alat Analisis dalam Pembelanjaan*, Andi Offset, Edisi Revisi, Yogyakarta, 1994
- Munawir.S, *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty, Edisi IV, Yogyakarta, 1999
- Harnanto, *Analisa Laporan Keuangan*, BPFE & LMP2M-AMP YKPN, Edisi I, Yogyakarta, 1984
- Erwan Dukat, *Alat-alat Analisa Laporan Keuangan*, AK Group, Yogyakarta, 1985
- Hanafi, Mamduh dkk, *Analisa Laporan Keuangan*, UPP-AMP YKPN, Edisi I, Yogyakarta, 1996
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 1999
- Muhammad Akhyar Adnan & Eha Kurniasih, *Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk Memprediksi Potensi Kebangkrutan dengan Pendekatan Altman*, JAAI, Vol.4, Yogyakarta, 2000
- Agus Sartono, *Manajemen Keuangan*, BPFE, Edisi 4, Yogyakarta, 2001
- Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN tertanggal 4 Juni 2002

LAMPIRAN



TELKOM
INDONESIA

Nomor : Tel 737 / PD520/RE4-D25D/2003

Yogyakarta : Tgl 23 Juli 2003

Kepada Yth,

Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi UII

Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta 55283

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Dengan Hormat.

Menunjuk surat Saudara nomor 565 DEK/10/Bag.UM/VI/2003 tanggal 25 Juli 2003 perihal seperti tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan atas permohonan saudara tentang **Ijin penelitian/Mencari Data kMahasiswa**, atas nama dan jurusan :

NO	NAMA	NIM
1	Ana Rahmawati	99312029

Adapun waktunya adalah menyesuaikan dan alamatnya pada **Unit Dukungan SDM Jl Yos Sudarso no 9 Yogyakarta**

Kepada para Mahasiswa/ siswi tersebut diwajibkan untuk mengikuti dan melaksanakan tata tertib yang berlaku sbb :

1. Hari dan jam kerja KP/PKL dll siswa/ Mahasiswa, yaitu hari Senin s/d Jum'at dari jam 08.00 s/d 16.00 .
2. Berpakaian sopan dan tidak diperkenankan memakai celana Jean / baju kaos.
3. Menyerahkan satu set laporan hasil Kerja Praktek.
4. Tidak menyebarluaskan hasil penelitian/ laporan kerja kepada pihak lain
5. Menandatangani surat pernyataan diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan menyerahkan pas photo 2 lembar ukuran 3X4 pada bagian **S D M Yogyakarta**.
6. Tidak/.....

6. Tidak menggunakan fasilitas telepon, Fotocopy dan komputer untuk kepentingan pribadi selama melaksanakan KP, Riset, PKL, PI, PSG, Penelitian dll.
7. Tidak mendapat bantuan uang makan , transport, honor selama melaksanakan KP, PKL, Riset, Penelitian , mencari data dll.

Selanjutnya agar para mahasiswa / siswi saudara melapor kepada **Manajer SDM** sebelum/ sesudah melaksanakan Kerja Praktek

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

TELKOM
USWATUN KHASANAH
Poh. MANAJER DUK SDM,

Tembusan : 1. Sdr

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan
Neraca Konsolidasi
31 Desember 2001 dan 2002
(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2001	2002
	Rp	Rp
AKTIVA		
AKTIVA LANCAR :		
Kas dan Setara kas	3.644.213	5.699.070
Investasi Sementara	348.915	1.073.000
Piutang usaha		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.037.154	1.308.102
Pihak Ketiga	1.415.686	1.890.679
Piutang Lain-lain	196.664	285.920
Persediaan	191.092	139.682
Biaya dibayar dimuka	335.720	353.656
Pajak dibayar dimuka	-	84.674
Aktiva lancar lainnya	139.075	145.761
Jumlah Aktiva Lancar	7.308.519	10.980.544
AKTIVA TIDAK LANCAR :		
Penyertaan jangka panjang bersih	191.382	183.147
Aktiva Tetap	22.288.766	27.645.780
Aktiva tetap pola bagi hasil	425.733	379.637
Uang muka dan aktiva tidak lancar lainnya	694.879	528.568
Aktiva tidak berwujud	1.356.144	2.052.126
Uang muka penyertaan saham	-	247.548
Rekening Escrow	171.080	297.928
Aktiva tetap tidak digunakan dalam usaha	6.777	6.889
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	25.161.761	31.341.623
JUMLAH AKTIVA	32.470.280	42.322.167
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN LANCAR :		
Hutang Usaha		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	721.009	1.032.942
Pihak ketiga	1.056.644	2.356.284
Hutang lain-lain	49.392	58.708
Hutang pajak	1.875.023	1.212.575
Hutang dividen	1.411	1.494
Biaya yang masih harus dibayar	1.437.575	2.510.402
Pendapatan diterima dimuka	271.928	498.801

Uang titipan	213.432	1.132.319
Hutang bank jangka pendek	500.000	39.205
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 th	1.542.600	2.012.251
Hutang Transaksi Kepemilikan Silang	2.406.309	-
Jumlah Kewajiban Lancar	10.075.323	10.854.981
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR :		
Kewajiban pajak tangguhkan	1.767.759	1.521.209
Pendapatan pola bagi hasil ditangguhkan	225.714	165.978
Pendapatan Kompensasi kerjasama operasi ditangguhkan	111.834	66.117
Hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Pinjaman penerusan pihak yang mempunyai hubungan istimewa	8.637.340	7.694.445
Kredit pemasok	395.020	175.625
Pinjaman talangan	111.401	53.405
Hutang biaya proyek	242.809	15.513
Hutang obligasi & wesel bayar bergaransi	-	2.337.518
Pinjaman bank	73.150	85.355
Hutang jangka panjang lainnya	10.181	9.275
Hutang pembelian penyertaan pada anak perusahaan	260.840	-
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	11.836.048	12.124.440
HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	1.235.334	3.443.563
EKUITAS :		
Modal saham - nilai nominal Rp. 500 perusahaan untuk saham		
Seri A Dwiwarna & saham Seri B		
Modal dasar - satu saham seri A Dwiwarna & 39.999.999.999 saham Seri B		
Modal ditempatkan & disetor - satu saham Seri A Dwiwarna & 10.079.999.639 saham Seri B	5.040.000	5.040.000
Tambahan Modal disetor	1.073.333	1.073.333
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(7.402.343)	(7.023.455)
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi	342.425	342.425
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	179.672	164.966
Rugi belum direalisasi dari pemilikan efek	(207)	-
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	320.392	745.403
Belum ditentukan penggunaannya	9.770.303	15.565.511
Jumlah Ekuitas	9.323.575	15.899.183
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	32.470.280	42.322.167

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan
Laporan Laba Rugi Konsolidasi
31 Desember 2001 dan 2002
(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2001	2002
	Rp	Rp
PENDAPATAN USAHA		
Telepon		
Tidak bergerak	6.415.156	8.327.378
Selular	4.707.998	6.226.801
Interkoneksi	1.387.363	3.025.906
Kerja sama operasi	2.219.586	1.637.809
Data & Internet	673.184	1.571.470
Jaringan	414.929	326.412
Pola bagi hasil	265.173	280.158
Jasa telekomunikasi lainnya	47.400	3.803
Jumlah Pendapatan Usaha	16.130.789	21.399.737
BEBAN USAHA		
Karyawan	2.028.812	4.124.064
Penyusutan	2.828.603	3.504.201
Operasi, pemeliharaan & jasa telekomunikasi	2.149.921	2.432.176
Umum & administrasi	1.287.747	1.557.789
Pemasaran	220.006	379.823
Jumlah Beban Usaha	8.515.089	11.998.053
LABA USAHA	7.615.700	9.401.684
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Laba penjualan penyertaan pada anak perusahaan	-	3.196.380
Penghasilan bunga	571.587	485.356
Beban bunga	(1.329.642)	(1.534.568)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs-bersih	(378.720)	516.699
Bagian laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi	(85.686)	62.167
Lain-lain bersih	294.050	214.856
Penghasilan (beban) lain-lain-bersih	(928.411)	2.940.890
LABA SEBELUM PAJAK	6.687.289	12.342.574
BEBAN PAJAK		
Pajak kini	(2.174.401)	(2.838.573)
Pajak tangguhan	(103.747)	92.716
	(2.070.654)	(2.745.857)
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan & bagian (laba) rugi anak perusahaan sebelum akuisisi	4.616.635	9.596.717
Bagian (laba) rugi anak perusahaan sebelum akuisisi	108.080	(142.817)

Hak Minoritas atas laba bersih anak perusahaan	(474.605)	(1.108.626)
Laba Bersih	4.250.110	8.345.274
LABA PER SAHAM DASAR		
Laba bersih per saham	421,64	827,90
Laba bersih per ADS (20 saham Seri B per ADS)	8.432,76	16.558,08

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUSAHAAN EKUITAS KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2001
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Catatan	Modal disetor		Tambah modal disetor	Selisih nilai transaksi		Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi	Laba (rugi) belum direalisasi dan pemilikan efek	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Ekuitas anak perusahaan akibat penyajian kembali		Saldo laba		Jumlah ekuitas
		Rp	Rp		Rp	Rp				Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo per 1 Januari 2001		5,040,000	1,073,333	-	-	426,397	(165)	177,114	1,221,533	193,442	6,777,522	14,908,176		
Selisih nilai transaksi entitas sepengendali	2c,4	-	-	(7,402,343)	-	-	-	-	(1,221,533)	-	(241,725)	(8,865,601)		
Pembalikan selisih transaksi perubahan ekuitas Satelindo setelah memperhitungkan pengaruh pajak tangguhan sebesar Rp 87,133 juta	2c,4	-	-	-	-	(203,309)	-	-	-	-	-	(203,309)		
Peningkatan ekuitas dalam aktiva bersih Telkomsel setelah memperhitungkan pengaruh pajak tangguhan sebesar Rp 51,144 juta	2f	-	-	-	-	119,337	-	-	-	-	-	119,337		
Rugi belum direalisasi atas penarikan nilai efek	2f,7	-	-	-	-	-	(42)	-	-	-	-	(42)		
Peningkatan penyertaan pada CSM sebagai akibat penjabaran laporan keuangan dalam U.S. Dollar ke Rupiah setelah memperhitungkan pengaruh pajak tangguhan sebesar Rp 1,096 juta	2d,13	-	-	-	-	-	-	2,558	-	-	-	2,558		
Diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Mei 2001		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Deklarasi dividen kas	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(886,654)	(886,654)		
Penambahan cadangan	44	-	-	-	-	-	-	-	-	126,950	(126,950)	-		
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,250,110	4,250,110		
Saldo per 31 Desember 2001		5,040,000	1,073,333	(7,402,343)	-	342,425	(207)	179,672	-	320,392	9,770,303	9,323,575		

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUSAHAAN EKUITAS KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2002
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Catatan	Selisih nilai transaksi										Saldo laba		Rp		
		Modal disetor	Tambah modal disetor	restrukturisasi entitas sepengendali	Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi	Rp	Rp	Laba (rugi) belum direalisasi dan pemilikan efek	Rp	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Rp	Diturunkan penggunaannya	Rp		Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah ekuitas
Saldo per 1 Januari 2002		5,040,000	1,073,333	(7,402,343)	342,425		(207)		179,672		320,392	9,770,303		9,323,575		
Penurunan penyertaan pada CSM sebagai akibat Penjabaran laporan keuangan dalam U.S. Dollar ke Rupiah-seielah memperhitungkan pengaruh pajak tangguhan sebesar Rp 6.303 juta	2d.13	-	-	-	-		-		(14,706)		-	-		(14,706)		
Penjualan efek reksa dana Seruni	7	-	-	-	-		207		-		-	-		207		
Pemulihan kewajiban pajak tangguhan atas transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	4	-	-	369,898	-		-		-		-	-		-	369,898	
Diputuskan dalam: Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Juni 2002																
Deklarasi dividen kas	44	-	-	-	-		-		-		-	(2,125,055)		(2,125,055)		
Penambahan cadangan	44	-	-	-	-		-		-		425,011	(425,011)		-		
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-		-		-		-	8,345,274		8,345,274		
Saldo per 31 Desember 2002		5,040,000	1,073,333	(7,032,455)	342,425				164,966		745,403	15,565,511		15,899,183		



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR: KEP-100/MBU/2002

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Menimbang :
- bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing;
 - bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.K.016/1993 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor 215/M- BUN/1993 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara;
 - bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.K.016/1993;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3537);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3537);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);

6. Peraturan ...



Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-106/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 223/ Tahun 2001.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- 2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.
- 3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

BAB II



Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/M01/200
Tanggal : 4 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

BAB II PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
 - a. SEHAT, yang terdiri dari :
 - AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
 - AA apabila $80 < TS \leq 95$
 - A apabila $65 < TS \leq 80$
 - b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
 - BBB apabila $50 < TS \leq 65$
 - BB apabila $40 < TS \leq 50$
 - B apabila $30 < TS \leq 40$
 - c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
 - CCC apabila $20 < TS \leq 30$
 - CC apabila $10 < TS \leq 20$
 - C apabila $TS \leq 10$
- (2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
 - a. Aspek Keuangan.
 - b. Aspek Operasional.
 - c. Aspek Administrasi.
- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM).

BAB III BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.



Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBUM/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

-4-

- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
- Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
 - Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
 - Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
 - Bendungan dan irigrasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Indikator Penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN yang bergerak di bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran I).

BAB IV

BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN

Pasal 7

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Pasal 8

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Hasil, penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri.

BAB V



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-1000/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM/K.016/1993 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara,

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

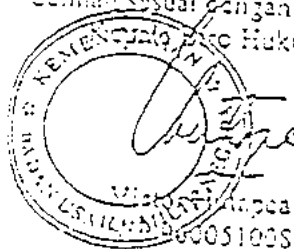
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

td

LAKSAMANA SUKARDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktori Hukum





Lampiran II: 1/1
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SALINAN
TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
I.	SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	
		Bidang Industri Pupuk dan Semen
		1. PT Pupuk Sriwidjaja
		2. PT Aneka Aceh Fertilizer
		3. PT Semen Batavia
		4. PT Semen Kupang
		Bidang Niaga
		5. PT Dharma Niaga
		6. PT Panda Niaga
		7. PT Cipta Niaga
		8. PT Saktinah
		Bidang Industri Farmasi dan Aneksi Industri
		1. PT Bhanda Ghana Raksa
		2. PT Bardiari
		3. PT Indo Farma
		4. PT Kimia Farma
		5. PT Bio Farma
		6. PT Raksali Nusantara Indonesia
		7. PT Garam
		8. PT Industri Gelas
		9. PT Industri Soda Indonesia
		10. PT Sandang Nusantara
		11. PT Cambries PrimaSima
		12. Bidang Perambangan dan Energi
		13. PT Sarana karya
		14. PT Baruban Bukit Asam
		15. PT Konservasi Energi Abadi
		16. PT Bisan Teknologi
		17. PT Perusahaan Gas Negara
		Bidang Kertas, Percetakan dan Penerbitan
		1. PT Kertas Lepas
		2. PT Kertas Graf. Aceh
		3. PT Pradava Paramita
		4. PT Bakti Pusaka



Lampiran 1: 2/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/1992
Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		Bidang Industri Strategis
		1. PT Dirgantara Indonesia
		2. PT DAHANA
		3. PT Barata Indonesia
		4. PT Boma Bisma Indra
		5. PT Krakatau Steel
		6. PT Industri Kereta Api
		7. PT Industri Telekomunikasi Indonesia ✓
		8. PT Len Industri
II.	SEKTOR KAWASAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI	
		Bidang Kawasan Industri
		1. PT Kawasan Berikat Nusantara
		2. PT Kawasan Industri Makasar
		3. PT kawasan Industri Medan
		4. PT Kawasan Industri Wijaya
		5. PT PDI Batam
		Bidang Konstruksi Bangunan
		1. PT Nindya Karya
		2. PT Wijaya Karya
		3. PT Waskita Karya
		4. PT Adhi Karya ✓
		5. PT Brantas Abipriya
		6. PT Hutama Karya
		7. PT Istaka Karya
		8. PT Pembangunan Perumahan
		Bidang Konsultan Konstruksi
		1. PT Bina Karya
		2. PT Indah Karya
		3. PT Indra Karya
		4. PT Virama Karya
		5. PT Yodya Karya
		Bidang Penunjang Konstruksi dan Jalan Tol
		1. PT Amarta Karya
		2. PT Dok Perkapalan Kodja Bahari
		3. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
		4. PT Industri Kapal Indonesia
		5. PT Issa Marca



Lampiran II-3
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEM/100/MBU/00/100
Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
III.	SEKTOR PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN PARAWISATA	
	Bidang Prasarana Perhubungan Laut	
	1. PT Pelabuhan Indonesia I	
	2. PT Pelabuhan Indonesia II	
	3. PT Pelabuhan Indonesia III	
	4. PT Pelabuhan Indonesia IV	
	5. PT Rukindo	
	6. PT Varuna Tirta Perkasa	
	Bidang Prasarana Perhubungan Udara	
	1. PT Angkasa Pura I	
	2. PT Angkasa Pura II	
	Bidang Sarana Perhubungan	
	1. PT Pelayaran Dikarya Lloyd	1. PT Pelayaran Nasional Indonesia
	2. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2. PT Garuda Indonesia
	3. PT Pelayaran Bantara Adiguna	3. PT Merpati Airlines
	4. PT Kereta Api Indonesia	
		Bidang Pos
		1. PT Pos Indonesia ✓
		Bidang Pariwisata
		1. PT Hotel Indonesia dan Nisour
		2. PT Pengembangan Pariwisata Bali
		3. PT TWC Borobudur, Prambanan & Rara Eoko
		Bidang Penyiaran
		1. PT Televisi Republik Indonesia ✓
IV.	SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN PERDAGANGAN	
		Bidang Perkebunan
		1. PT Perkebunan Nusantara I
		2. PT Perkebunan Nusantara II
		3. PT Perkebunan Nusantara III
		4. PT Perkebunan Nusantara IV
		5. PT Perkebunan Nusantara V
		6. PT Perkebunan Nusantara VI
		7. PT Perkebunan Nusantara VII
		8. PT Perkebunan Nusantara VIII
		9. PT Perkebunan Nusantara IX



Lampiran K 4/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

NO.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		10. PT Perkebunan Nusantara X
		11. PT Perkebunan Nusantara XI
		12. PT Perkebunan Nusantara XII
		13. PT Perkebunan Nusantara XIII
		14. PT Perkebunan Nusantara XIV
		Bidang Perikanan
		1. PT Usaha Mina
		2. PT Perikanan Samudra Besar
		3. PT Tirta Raya Mina
		4. PT Perhuni
		Bidang Pertanian
		1. PT Pertanian
		2. PT Sang Hyang Seri
		Bidang Kehutanan
		1. PT Inhutani I
		2. PT Inhutani II
		3. PT Inhutani III
		4. PT Inhutani IV
		5. PT Perhutani
V.	SEKTOR PELAYANAN UMUM	
	1. Forum Perumnas	
	2. Perum Jasa Tirta I	
	3. Perum Jasa Tirta II	
	4. Perum Prasarana Perikanan Samudra Besar	
	5. Perum PPD	
	6. Perum Damri	
		1. Perum Pertastakan Negara RI
		2. Perum Sarana Pengembangan Usaha
		3. Perum Peruri
		4. Perum Pegadaian ✓
		5. Perum PPN

Salinan seruti dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

116

Victor Hutapea
NIP 060051003

LANSAMANA SUKARDI



Lampiran II : 1/12
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/M/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SALINAN
TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BUMN NON JASA KEUANGAN

I. ASPEK KEUANGAN

1. Total bobot

- BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 50
- BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra) 70

- 1. ROE
- 2. ROI
- 3. Cash Ratio
- 4. Curr Ratio
- 5. Coll Ratio
- 6. Inv. TO
- 7. TTR
- 8. 1/2 average

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.

Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Collection Periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

3. Metode Penilaian

a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Definisi :

- Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
 - Aktiva tetap
 - Aktiva Non Produktif
 - Aktiva Lain-lain
 - Saham Penyertaan Langsung



Lampiran II : 2/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2: Daftar skor penilaian ROE

ROE (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
0 < ROE ≤ 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10 %, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

Rumus

$$ROI = \frac{EBIT + Penyusutan}{Capital Employed} \times 100\%$$

Definisi

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
 - Aktiva Tetap → $o_1 = 10.944$; $o_2 = 204.008$
 - Aktiva lain-lain
 - Aktiva Non Produktif
 - Saham penyertaan langsung → $o_1 = -$; $o_2 = 3.948.945$
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Depleksi
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.



Lampiran II : 1/12
Kepulauan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-160/MBU/2002
Tanggal : 01 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI

ROI (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI ≤ 18	9	13,5
13 < ROI ≤ 15	8	12
12 < ROI ≤ 13	7	10,5
10,5 < ROI ≤ 12	6	9
9 < ROI ≤ 10,5	5	7,5
7 < ROI ≤ 9	4	6
5 < ROI ≤ 7	3,5	5
3 < ROI ≤ 5	3	4
1 < ROI ≤ 3	2,5	3
0 < ROI ≤ 1	2	2
ROI < 0	0	1

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8

c. Rasio Kas/Cash Ratio

Rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku

Tabel 4 Daftar skor penilaian cash ratio

Cash Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
x ≥ 35	3	5
25 ≤ x < 35	2,5	4
15 ≤ x < 25	2	3
10 ≤ x < 15	1,5	2
5 ≤ x < 10	1	1
0 ≤ x < 5	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 20%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5



Lampiran II : 4/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku

Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
125 <= x	3	5
110 <= x < 125	2,5	4
100 <= x < 110	2	3
95 <= x < 100	1,5	2
90 <= x < 95	1	1
x < 90	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk Indikator Current Ratio adalah 4

e. Collection Periods (CP)

Rumus

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x <= 60	x > 35	4	5
60 < x <= 90	30 < x <= 35	3,5	4,5
90 < x <= 120	25 < x <= 30	3	4
120 < x <= 150	20 < x <= 25	2,5	3,5
150 < x <= 180	15 < x <= 20	2	3
180 < x <= 210	10 < x <= 15	1,5	2,5
210 < x <= 240	6 < x <= 10	1,2	1,5
240 < x <= 270	3 < x <= 6	0,5	1,2
270 < x <= 300	1 < x <= 3	0,5	0,5
300 < x	0 < x <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.



Lampiran II : 5/13
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MN/2000
Tanggal : 04 Juni 2000

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
- Perbaikan Collection periods (7 hari) : 1,8
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection periods : 1,2
- Perbaikan Collection periods (32 hari) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi :

- Total Persediaan ialah jumlah persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan perlengkapan.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
$x \leq 60$	$35 < x$	4	3
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	2,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	2
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	1,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	1
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,5	0,5
$210 < x \leq 240$	$5 < x \leq 10$	1,2	0,2
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 5$	0,8	0,1
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,05
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 di atas.



Lampiran II : 6/13
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-10/MB/2002
Tanggal : 04 June 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Contoh Perhitungan:

Contoh 1:

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus :

$$TATO = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x <= 120	15 < x <= 20	3,5	4,5
90 < x <= 105	10 < x <= 15	3	4
75 < x <= 90	5 < x <= 10	2,5	3,5
60 < x <= 75	0 < x <= 5	2	3
40 < x <= 60	x <= 0	1,5	2,5
20 < x <= 40	x < 0	1	2
x <= 20	x < 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70 % dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.



Lampiran II : 7/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-102/MBU/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2:

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108 % dan pada tahun 1998 sebesar 93%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

Rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS (td TA) (%) = x	Skor	
	Infra	Non Infra
x < 0	0	0
0 <= x < 10	2	4
10 <= x < 20	3	6
20 <= x < 30	4	7,25
30 <= x < 40	6	10
40 <= x < 50	5,5	9
50 <= x < 60	5	8,5
60 <= x < 70	4,5	8
70 <= x < 80	4,25	7,5
80 <= x < 90	4	7
90 <= x < 100	3,5	6,5

Contoh perhitungan:

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35 %, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.



Lembaran II : 1/1
 Keputusan Menteri
 Badan Usaha Milik Negara
 Nomor : KEP-100/KE/0/2002
 Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

II. ASPEK OPERASIONAL

1. Total Bobot.

- BUMN INFRASTRUKTUR	35
- BUMN NON INFRASTRUKTUR	15

2. Indikator yang dinilai

Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "Contoh Indikator Aspek Operasional"

3. Jumlah Indikator

Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkat/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.

4. Sifat penilaian dan kategori penilaian:

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut:

- Baik sekali (BS) : skor = 100% x Bobot indikator yang bersangkutan
- Baik (B) : skor = 80% x Bobot indikator yang bersangkutan
- Cukup (C) : skor = 50% x Bobot indikator yang bersangkutan
- Kurang (K) : skor = 20% x Bobot indikator yang bersangkutan

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut:

- Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).
- Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).
- Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
- Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal



Lampiran II : 501
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-101/MBU/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

5. Mekanisme Penilaian

a. Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot:

- Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk PERUM pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
- Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM.
- Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
- Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain memperhatikan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut di atas.
- Untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2002, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

b. Mekanisme penetapan nilai

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang telah ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.



Lampiran II: 10/13
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-102/M9/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

6. Contoh Perhitungan

BUMN Pelabuhan (Infrastruktur)

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur-unsur yang dipertimbangkan
1. Pelayanan kepada pelanggan/masyarakat	15	80%	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb.
2. Peningkatan kualitas SDM	10	60%	6	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb.
3. Research & Development	10	0	0	Kepedulian manajemen terhadap R&D, dsb.
Total	35		25	

III. ASPEK ADMINISTRASI

1. Total Bobot

- BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
- BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 15

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya

Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10 : Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi.

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2. Rancangan RKAP	3	3
3. Laporan Periodik	3	3
4. Kinerja PUKK	6	6
TOTAL	15	15

3. Metode Penilaian

a. Laporan Perhitungan Tahunan

- Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk PERUSRO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.



Lampiran II : 11/12
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-185/MBU/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Penentuan nilai

Tabel 11 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit

Jangka Waktu Laporan Audit Diterima	Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

Contoh Perhitungan :

Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dg 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.

Penentuan Nilai

Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Skor
- 2 bulan atau lebih cepat	3
- kurang dari 2 bulan	0

Contoh 1:

Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1/1999.

Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir pertama di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.

Contoh 2

Tahun anggaran BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir kedua di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.



Lampiran II : 1218
Keputusan Menteri,
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KCP/BUMN/001/1999
Tanggal : 17 Februari 1999

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

c. Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan.

Laporan periodik Triwulanan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

- Penentuan nilai

Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
$0 < x \leq 30$ hari	2
$0 < x \leq 60$ hari	1
< 60 hari	0

- Contoh Perhitungan

Laporan periodik Triwulanan PT "S" periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM masing-masing sebagai berikut:

Triwulanan	Berakhir Periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/6 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x
IV	31/12 199x	10/2 199x+1

- Perhitungan jumlah hari keterlambatan

- Triwulan I 4
- Triwulan II 0
- Triwulan III 0
- Triwulan IV 19

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai 2.

Catatan: Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Laporan pelaksanaan RKAP
- 2) Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
- 3) Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
- 4) Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
- 5) Laporan pelaksanaan PUKK



Lampiran II :
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/M-BUMN
Tanggal : 104 Juni 2000

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

- Indikator yang dinilai

Indikator	Bobot		
	Infra	Non-Infra	
1. Efektivitas penyaluran	3	3	3
2. Tingkat kolektibilitas pengembalian Pinjaman	3	3	3
TOTAL	6	3	6

- Metode penilaian masing-masing indikator.

d.1. Efektivitas penyaluran dana

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

Definisi

- Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas:

- Saldo awal
- Pengembalian pinjaman
- Saluran eks. pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada)
- Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK

- Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

Tabel 14 : Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK

Penyerapan (%)	> 90	85 s.d. 90	80 s.d. 85	< 80
Skor	(3)	2	1	0

Contoh perhitungan :

Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp.10.000 terdiri dari:

- Saldo awal tahun 1999	Rp. 500
- Pengembalian pinjaman	Rp. 5.000
- Saluran eks. pembagian laba selama tahun yang bersangkutan	Rp. 4.000
- Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK	Rp. 500
Jumlah	Rp.10.000



Lampiran 11: 14/13
Kepulauan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MB/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 Rp. 9.500 terdiri dari:

- Pinjaman Rp. 8.500
- Hibah ✓ Rp. 1.000

Efektivitas penyaluran dana = $9.500/10.000 \times 100\%$

Sesuai dengan tabel 14 di atas, maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah 3.

d.2. Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.

Rumus:

$$\frac{\text{Beban indikator tingkat kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

Indikator:

- Indikator indikator kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut:

- Lancar 100 %
- Kurang lancar 75 %
- Ragu-ragu 25 %
- Macet 0 %

- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 15 : Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK.

Tingkat pengembalian (%)	> 70	40 s.d. 70	10 s.d. 40	< 10
Skor	3	2	1	0

Contoh Perhitungan:

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s.d. akhir tahun buku 1999 adalah Rp. 3.000 juta, terdiri dari (Rp.juta)

- Lancar = 1.500
- Kurang lancar = 500
- Ragu-ragu = 900
- Macet = 100
- Jumlah 3.000

76



Keputusan Menteri
Kepulauan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-1000/III/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut:

- Lancar	1.500 x 100 %	= 1.500	95 %
- Kurang lancar	500 x 75 %	= 375	
- Ragu-ragu	300 x 25 %	= 225	
- Merusak	100 x 0 %	= 0	
Jumlah rata-rata tertimbang		2.100	

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah $\frac{2.100}{3000} \times 100 \% = 70 \%$

Sesuai dengan tabel 15 di atas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2.

IV. LAMARAN

1. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila:
 - a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud, belum mencapai utilisasi sebesar 60 %, atau;
 - b. Periode operasi komersial dengan utilisasi di atas 60 % dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
2. Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/Rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan laporan keuangan perusahaan di luar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.



Lampiran II : 15/12
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KSP-100/MBU/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG DIPERTIMBANGKAN	
		BUMN/SEKTOR	UNSUR-UNSUR YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pelayanan kepada Pelanggan/Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaikan kualitas sarana & prasarana untuk kepentingan/kepuasan pelanggan. ✓ Ketersediaan pelayanan purna jual (after sales service) ✓ Perbaikan mutu produk ✓ Pengembangan jalur distribusi ✓ Pelayanan gangguan/troubleshooting ✓ Penyediaan brokasi yang menguntungkan bagi pelanggan. ✓ Kecepatan pelayanan. ✓ Guidance yang jelas bagi pelanggan. ✓ Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan/pemakai jasa. 	Pelabuhan Pengairan (PERUM Otorita Jajuhur dan PERUM Jasa Tirta) PLN Jalan Tol Garuda/MONA Bandara	Turn Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), dsb Pemenuhan supply air kepada PDAM/indikasi pengendapan banjir, pengendalian daerah serapan sungai. Frekuensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, ketepatan pelayanan gangguan. Kualitas jalan, indikator traffic sign. On time performance. Kebersihan terminal Bandara.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan utilisasi faktor-faktor produksi/assets idia. ✓ Peningkatan rendemen. ✓ Peningkatan produktivitas per satuan faktor produksi. ✓ Pengurangan susut/losses, baik susut teknis, susut distribusi, maupun susut karena faktor lainnya. ✓ Peningkatan nilai men-hour. ✓ Peningkatan jam jalan rata-rata mesin (dalam batas-batas toleransi). 	Perkebunan Kereta Api/pelayaran/pengembangan PLN Pengairan (PERUM Otorita Jajuhur dan PERUM Jasa Tirta) Konsultan Pertambangan	Rendemen, produksi per hektar, dsb. Load factor penumpang dan barang, penumpang-kuitan, dsb. Susut teknis, susut distribusi, dsb. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O & P) Men-hour terjual, dsb. Jam jalan kapal kecek, excavator, dsb.



Lampiran II : 17/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/M/SU/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Pemeliharaan kondisi produksi.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sesuai persyaratan standar. ✓ Eksplorasi SDA dengan orientasi jangka panjang. ✓ Pelaksanaan checking rutin terhadap fasilitas-fasilitas umum. ✓ Kepatuhan pengoperasian peralatan sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan. ✓ Replacement sarana dan prasarana yang sudah tidak produktif. 	<p>Perkebunan</p> <p>Pelabuhan</p> <p>Transportasi</p>	<p>Kepatuhan terhadap aturan penyadapan karet, regenerasi tanaman tidak produktif.</p> <p>Pemeliharaan fasilitas dermaga, penguatan alur /kolam, dsb.</p> <p>Pemeliharaan sarana transportasi Bus, kereta api, kapal atau pesawat.</p>
4. Inovasi produk baru.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. ✓ Penciptaan produk-produk baru. ✓ Peningkatan penggunaan teknologi. 	<p>Kontraktor</p> <p>Industri kimia dasar</p>	<p>Hak paten, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb.</p> <p>Konservasi energi, produk-produk baru yang prospektif, dsb.</p>
5. Peningkatan kapabilitas SDM.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monev diklat. ✓ Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan luar negeri). 	Berlaku umum untuk semua sektor	<p>Penyelenggaraan diklat sesuai kebutuhan.</p> <p>Identifikasi pimpinan.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan</p> <p>Kepedulian masyarakat terhadap R & D.</p>
6. Inovasi Development (R & D).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan metode baru yang prospektif. ✓ Hasil riset yang bermanfaat. ✓ Perhatian perusahaan terhadap R & D. 	Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian masyarakat terhadap R & D.
7. Hasil pelaksanaan penugasan Pemertintah.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pencapaian sasaran. ✓ Efisiensi dalam mencapai sasaran. ✓ Perhatian manajemen terhadap keberhasilan penugasan. 	Berlaku umum untuk semua sektor	Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran